

Saran Perujukan:

Khairunissa, V. L., Baiquni, M. I., & Pratama, A. D. (2021). Reorientasi Perguruan Tinggi Hukum Sebagai Professional School Berlandaskan Pancasila dalam Mencetak Penegak Hukum Berintegritas di Era Teknologi Informasi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2)*, 619-630. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.745>

Reorientasi Perguruan Tinggi Hukum Sebagai *Professional School* Berlandaskan Pancasila dalam Mencetak Penegak Hukum Berintegritas di Era Teknologi Informasi

**Vena Lidya Khairunissa, Muhammad Iqbal Baiquni, Albert
Dicky Pratama**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

E-mail: venalidyak@students.unnes.ac.id

Abstrak. Keberadaan perguruan tinggi hukum sangat esensial dalam menghasilkan sarjana hukum yang diharapkan mampu menjadi aparatur penegak hukum profesional. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi hukum merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan ilmu hukum baik secara holistik maupun integral. Harapannya, sarjana hukum yang dihasilkan oleh perguruan tinggi hukum mampu mengisi pos-pos profesi yang hanya dijalankan oleh sarjana hukum secara profesional seperti jaksa, advokat, kurator, hakim, dan notaris. Pada realitanya, tujuan perguruan tinggi hukum dalam mencetak sarjana hukum profesional belum terwujud secara sempurna. Masih ditemui sarjana hukum cetakan perguruan tinggi hukum yang dianggap gagal menjadi penegak hukum profesional. Beberapa tahun terakhir, banyak penegak hukum yang diragukan integritasnya. Perguruan tinggi

hukum bertanggung jawab dalam melahirkan sarjana hukum dengan citra dan integritas yang berlandaskan Pancasila. Selain persoalan integritas, perguruan tinggi hukum juga dituntut dapat mendorong pembangunan hukum nasional di era teknologi informasi. Mengingat, proses perkembangan zaman tentu tidak dapat terelakkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni: bagaimana perguruan tinggi hukum sebagai pencetak sarjana hukum yang profesional dan berintegritas berlandaskan Pancasila baik dalam sistem pendidikan maupun praktik?; serta, bagaimana peran perguruan tinggi hukum dalam pembangunan hukum nasional di era teknologi informasi? Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam memberikan gambaran terhadap perguruan tinggi hukum dalam mencetak sarjana hukum yang berintegritas di era teknologi informasi.

Kata Kunci: Integritas; *Professional School*; Teknologi Informasi

Abstract. *The existence of law universities is very essential in producing law graduates who are expected to be able to become professional law enforcement officers. This is because the law college is the only educational institution that provides legal education both holistically and integrally. It is hoped that law graduates produced by law universities will be able to fill professional positions that are only carried out by professional law graduates such as prosecutors, advocates, curators, judges, and notaries. In reality, the goal of law colleges in producing professional law graduates has not been fully realized. There are still law graduates who are printed by law colleges who are considered to have failed to become professional law enforcers. In recent years, many law enforcers have doubted their integrity. Legal universities are responsible for producing law graduates with an image and integrity based on Pancasila. In addition to integrity issues, law universities are also required to encourage the development of national law in the era of information technology. Given, the process of development of the times is certainly unavoidable. This study aims to answer two problem formulations, namely: how are law universities as printers of professional and integrity law graduates based on Pancasila both in the education system and practice?; and, what is the role of law universities in the development of national law in the era of information technology? This paper uses a juridical-normative*

approach in providing an overview of law universities in producing law graduates with integrity in the era of information technology.

Keywords: *Integrity; Professional School; Information Technology*

Abstract. *Regulatory developments in Indonesia are still rolling, including in the investment sector. Indonesia now enforces a licensing system using electronic media called the Online Single Submission Risk-Based Approach (referred to as OSS-RBA). This system applies to the business sector in Indonesia, including the mining investment sector. This sector has a relatively high risk, so it is essential to understand the implementation of risk-based business licensing in this mining investment sector. In addition, the enactment of risk-based OSS occurred during the covid-19 pandemic, which still affects business activities in Indonesia. In the end, this article aims to find out the effect of covid-19 on changes in business license regulations with OSS-RBA in the mining sector. In the future, the presence of OSS-RBA, which is now mandatory for use by investors, including in the mining sector, on the one hand, will facilitate the process, especially during the pandemic. The use of electronic systems will help to break the chain of the spread of the covid-19 virus. However, on the other hand, pandemic conditions will still be difficult because it turns out that socialization is still essential. System adjustments and direct communication are still needed between investors and the government. However, there are online media to help communication-related to the difficulties caused by the implementation process. The condition of the covid-19 pandemic is a starting point for momentum to utilize electronic systems in the licensing process in Indonesia to accelerate the business climate in Indonesia.*

Keywords: *Investment; OSS-RBA; Mining; Covid-19*

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi hukum bertanggung jawab mendidik dan membersamai mahasiswa Fakultas Hukum hingga memperoleh gelar sarjana hukum. Namun, pada realitasnya proses perguruan tinggi hukum dalam mencetak sarjana hukum profesional menghadapi dinamika dan rintangan berat. Diperlukan langkah yang tepat agar sarjana hukum lulusan perguruan tinggi hukum mampu memiliki

integritas. Perguruan tinggi hukum merupakan lembaga pendidikan tinggi satu-satunya yang mengajarkan bidang ilmu hukum. Maka, perguruan tinggi hukum harus mampu mencetak sarjana hukum yang profesional guna mengisi berbagai pos-pos profesi hukum yang handal seperti jaksa, hakim, notaris, kurator, dan advokat.

Namun, dalam pendidikan profesi sebagai mediator, advokat dan notaris tidak berjalan secara bersamaan dan terpisah dengan program pendidikan sarjana dalam perguruan tinggi hukum. Hal ini menjadi tantang bagi perguruan tinggi hukum dalam membentuk kurikulum akademiknya. Melihat dari pendidikan hukum yang ada di Amerika Serikat terdapat dua model pendidikan tinggi hukum, yaitu *Law School* dan *Law College*. Hal ini sangat berbeda dengan di Indonesia yang memisahkan pendidikan tinggi hukum dengan pendidikan profesi. Di sisi lain, keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang profesional, diukur dari tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Semakin tinggi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum maka keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang professional pun dinilai semakin rendah. Ironisnya, dalam perkembangannya, justru banyak penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum dan/atau bermasalah dengan hukum, seperti kasus suap yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar, advokat senior O.C Kaligis, Toton, Dewi Suryana Hakim, hingga terbaru ini kasus jaksa Pinangki Sirna Malasati dan masih banyak juga yang lain. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perguruan tinggi hukum sebagai pencetak sarjana hukum yang profesional dan berintegritas berlandaskan Pancasila baik dalam sistem pendidikan maupun praktik?
- 2) Bagaimana peran perguruan tinggi hukum dalam pembangunan hukum nasional di era teknologi informasi?

B. Metode

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji, menguji serta telaah pembahasan yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, tulisan ini menggunakan pendekatan statue approach atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini

menggunakan penelitian pustaka dengan memperoleh data sekunder berupa literatur artikel jurnal, buku, prosiding, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perguruan Tinggi Hukum sebagai Pencetak Sarjana Hukum yang Profesional dan Berintegritas Berlandaskan Pancasila

Untuk membangun perguruan tinggi hukum sebagai pencetak sarjana hukum yang profesional, seharusnya tidak lagi berorientasi pada metode pengajaran yang bersifat doktrinal dan materi yang diberikan pun acap kali hanya dalam bentuk teoritik semata sehingga menghasilkan gaya belajar yang monolog. Kebiasaan penggunaan metode pengajaran semacam ini justru akan menghilangkan sifat kritis analitis mahasiswa sehingga tidak leluasa dalam berfikir dan bersikap, dimana yang seharusnya menjadi pemberi umpan balik terhadap dosen sehingga tidak menjadi pasif dan didominasi oleh dosen saja. Sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi ini tidak lepas dari kebijakan suatu pendidikan tinggi hukum dengan sistem hukum yang diadopsi oleh negara tersebut. Sebagaimana disadari bahwa sistem hukum nasional Indonesia merupakan hasil transplantasi hukum dimana masih bergantung erat dengan pengaruh sistem hukum dari dataran Eropa yang menganut sebuah sistem *civil law* yang bersifat *positivistic legalistic formalistic*. Transplantasi hukum adalah bentuk pencangkokan hukum dari suatu negara kepada negara yang lain dimana memiliki perbedaan dalam kehidupan sosial dan sistem hukumnya. (Mudhlor, 2016)

Hal ini terjadi karena Indonesia sebagai negara bekas jajahan Eropa yaitu Belanda selama kurang lebih 350 tahun yang berhasil menggeser tatanan kebiasaan atau tradisi hukum asli yakni hukum adat menjadi *civil law*. Hal ini yang lantas menjadikan sistem penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan tinggi hukum masih mengagung-agungkan sistem pengajaran yang bersifat doktrinal. Apabila kita menilik sistem pendidikan tinggi hukum pada negara yang menganut sistem hukum *common law*, kita dapat melihat bahwasannya pembelajaran lebih ditekankan pada tataran praktisnya, sehingga dalam proses pembelajarannya dapat dilihat lebih kreatif dan inovatif lewat dialog. (Syarifuddin dan Kosasih 2018)

Problematika mencetak sarjana hukum yang profesional bukan hanya pada persoalan perguruan tinggi hukum saja, melainkan mencakup pendidikan keahlian profesi. Namun sayangnya kedua hal ini memiliki sifat saling bertolak belakang, dimana dalam perguruan tinggi hukum selalu berusaha mengedepankan nilai-nilai yang bersifat akademik sedangkan pendidikan keahliannya profesi lebih mengedepankan pada hal-hal yang bersifat praktis. Daripada itu semua sistem pembelajaran pada perguruan tinggi hukum semata hanya pada pengetahuan nilai saja tidak dalam ranah menanam dan menumbuhkan kembangkan nilai. Inilah yang membuat para calon insan yuris tidak memiliki profesionalitas yang tinggi akibat dalam pendidikannya tidak mengedepankan pembentukan karakter yang mengedepankan moralitas dan integritas.

Menurut Moctar Kusumaatmadja suatu sistem pendidikan klinis yang baik bukan hanya pada keterampilan teknis saja, melainkan seseorang sedari mahasiswa sudah harus mampu berada di dalam keadaan yang akan ditemuinya di tengah masyarakat kedepannya. Dari sini diharapkan mahasiswa memiliki suatu sikap atau kebiasaan menghasilkan sebuah solusi terhadap suatu permasalahan yang ada atau dengan kata lain dapat disebut dengan *problem solving attitude*. (Kusumaatmadja, 2006) Ada beberapa metode dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang berorientasi kepada pengembangan dan pembangunan hukum diantaranya dalam bentuk: akademik, profesi, dan akademik dan profesi. Pada model akademik para mahasiswa hukum dibimbing agar memiliki penguasaan dan pengembangan ilmu hukum setelah menjadi sarjana nantinya, serta diharapkan memiliki keterampilan dalam bidang keilmuan. Prospek pekerjaannya pun seperti menjadi peneliti hukum, tenaga pendidik, cendekiawan/ begawan hukum, maupun konsultan hukum sekalipun. Kemudian pada model yang kedua yakni model profesi. Para mahasiswa hukum dibimbing untuk menjadi seorang praktisi yang memiliki kemantapan dalam profesi hukum seperti mengemban amanah sebagai hakim, jaksa, advokat, paralegal, dan notaris. Pada negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika, model pendidikan semacam ini sudah diterapkan. Berbeda dengan Indonesia yang mana pendidikan profesi hanya ditempuh oleh mereka yang memerlukan sertifikasi untuk memenuhi kualifikasinya dalam bidang keahlian tertentu, misalnya PKPA

(Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan masih banyak lagi lainnya. Pada metode yang ketiga yakni model akademik dan profesi yang mana merupakan sebuah unifikasi antara model pendidikan hukum akademik dengan profesi. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa pendidikan profesi dapat menjalin kerja sama dengan lembaga kementerian maupun non kementerian ataupun organisasi profesi yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin kualitas dan mutu sebuah profesi. Misalnya suatu perguruan tinggi hukum menjalin kerjasama dengan organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk sekaligus menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Dari ketiga metode atau model pendidikan tinggi hukum diatas sejatinya masing- masing model memiliki keunggulan dan kelemahannya masing- masing. Merujuk pendapat dari Moctar Kusumaatmadja di atas, tentunya metode dalam penyelenggaraan perguruan tinggi hukum harus seimbang antara akademis dan profesi. Tujuan utamanya yaitu menghasilkan sarjana hukum yang mampu terjun langsung ke masyarakat dengan analisis kritisnya.

Selain membenahi metode pembelajaran pendidikan tinggi hukum, yang juga perlu diperhatikan yaitu integritas dari mahasiswa Fakultas Hukum yang kelak akan menjadi penegak hukum. Dewasa ini integritas penegak hukum di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan terkuaknya kasus suap yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar, advokat senior O.C Kaligis, Toton, Dewi Suryana Hakim, hingga terbaru ini kasus jaksa Pinangki Sirna Malasati dan masih banyak juga yang lain. Tentunya kasus-kasus tersebut mencoreng integritas penegak hukum. Perguruan tinggi hukum yang bertugas mencetak sarjana hukum yang kelak menjadi penegak hukum perlu melakukan langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi lagi. Hal yang perlu dilakukan yaitu dengan kembali meletakkan *mindset* mahasiswa Fakultas Hukum kepada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila.

Pancasila bukanlah sekadar teks tanpa makna. Pancasila dirumuskan oleh bapak pendiri bangsa dengan memperhatikan nilai luhur bangsa Indonesia. Apabila mahasiswa Fakultas hukum benar-benar memahami pemaknaan sila Pancasila maka niscaya akan tercipta lingkungan belajar yang progresif dan mencetak pribadi

berintegritas tinggi. Ketuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan nilai-nilai yang saling berkelindan. Apabila mahasiswa Fakultas Hukum secara sadar paham bahwa ada nilai ketuhanan dihidupnya, maka tentu segala perilakunya bukan hanya dipertanggung jawabkan kepada manusia, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang dipegang teguh tentu akan membantu penegak hukum dalam mengambil keputusan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta dengan mengurangi hukuman terhadap Jaksa Pinangki yang semula pidana sepuluh tahun dan denda Rp 600.000.000,00 kemudian dirubah menjadi empat tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 tentu menimbulkan sikap skeptis masyarakat terhadap integritas penegak hukum. Putusan ini berbanding terbalik dengan kasus Mbok Minah yang dituduh mencuri tiga buah kakao di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA), Darmakradenan, Banyumas, Jawa Tengah pada tahun 2009. Mbok Minah dihukum satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan. Tiga buah kakao seberat tiga kilogram dengan harga pasaran Rp 2.000 per kilogram saat itu tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan dari kasus Jaksa Pinangki. Ketika penegak hukum memegang kuat nilai-nilai Pancasila tentunya hal itu tidak akan terjadi dan keadilan tetap berdiri tegak.

2. Peran Perguruan Tinggi Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Teknologi Informasi

Pendidikan tinggi hukum tentu turut andil dalam pembangunan hukum nasional. Pendidikan tinggi hukum yang semula hanya berfokus pada mencetak “tukang hukum” perlu melakukan reorientasi menjadi *professional school* yang mencetak “ahli hukum”. “Tukang hukum” berbeda dengan “ahli hukum”. “Tukang hukum” hanya berfokus pada penguasaan teori-teori hukum dan menyelesaikan persoalan secara seragam. Sedangkan fokus “ahli hukum” lebih dari itu. “Ahli hukum” tidak hanya dituntut menguasai teori-teori hukum saja, namun juga harus memiliki daya berfikir yang kritis dan analisis tinggi. Ahli hukum yang dihasilkan oleh perguruan tinggi hukum tentunya turut berperan dalam pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional membutuhkan penegak hukum yang berintegritas. Penegak hukum

merupakan punggawa yang menjadi garda terdepan tegaknya hukum di Indonesia.

Dalam melakukan pembangunan hukum nasional juga harus mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman. *Tempora mutantur, nos et mutamur in illis*, zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya. Era teknologi informasi telah memberikan banyak perubahan. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dapat berdampak terhadap pendegradasian peran manusia. Peran-peran manusia perlahan tergantikan oleh kehadiran robot cerdas. Tentunya sebagai manusia kita dituntut agar adaptif terhadap perubahan. Menyikapi perubahan zaman menuju era teknologi informasi ini dibutuhkan langkah-langkah yang tepat agar kita dapat mengikutinya dan bahkan berinovasi di dalam prosesnya.

Banyak ahli mencoba mendefinisikan teknologi informasi, beberapa diantaranya Sutabri dan Mulyadi. Definisi teknologi informasi menurut Sutabri "Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan". (Sutabri, 2014) Sementara definisi teknologi informasi menurut Mulyadi "Teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi." Perwujudan konkrit teknologi informasi adalah dengan adanya internet. Internet dapat menstimulus perkembangan peradaban suatu bangsa. Internet juga menjadi perwujudan kepentingan kapitalis global (*neo-liberalism*). (Mulyadi, 2014) Struktur kapitalisme telah berubah bentuk menjadi digital karena adanya internet. Semula berbentuk *file-folder* kini berubah menjadi bentuk *binary digit (bit)* dalam jaringan-jaringan komunikasi global. Sistem hukum juga mengalami perubahan dengan adanya internet, semula yang berupa *law hierrarchy* seakan berubah menjadi jaringan kerja *network* yang terdistribusi dalam bentuk informasi dan dokumentasi hukum yang bernilai ekonomis. Guna merespon perkembangan teknologi informasi ini diperlukan pembangunan sumber daya hukum yang diarahkan pada

perkembangan individu dalam perusahaan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang berpijak pada realitas sosial, dan budaya yang sangat beragam (multikultural). Perguruan tinggi hukum sebagai pencetak ahli hukum perlu mengarahkan para mahasiswa agar dapat memecahkan masalah hukum, dengan berfikir analitis dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya. Reorientasi perguruan tinggi hukum menjadi *professional school* diharapkan mampu mencetak ahli hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Mahasiswa sebagai calon ahli hukum perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi.

Di tengah mudahnya mengakses informasi, mahasiswa Fakultas Hukum juga perlu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Informasi yang berlalu-lalang di internet rawan menimbulkan dampak lunturnya karakter mahasiswa Fakultas Hukum. Budaya yang tidak sesuai dengan karakter bangsa dapat begitu mudahnya masuk ke kalangan mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila maka mahasiswa yang kelak akan menjadi penegak hukum tidak akan melupakan asal muasal budayanya. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila juga dapat menjaga integritas penegak hukum.

D. Kesimpulan

Perguruan Tinggi Hukum sebagai lembaga pencetak calon penegak hukum dalam membangun integritas penegak-penegak hukum profesional. Namun, dalam perkembangannya Semakin tinggi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum maka keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang profesional pun dinilai semakin rendah. Dari sini diharapkan mahasiswa memiliki suatu sikap atau kebiasaan menghasilkan sebuah solusi terhadap suatu problematikan yang ada atau dengan kata lain dapat disebut dengan *problem solving attitude*. Ada beberapa metode dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang berorientasi kepada pengembangan dan pembangunan hukum diantaranya dalam bentuk: akademik, profesi, dan akademik dan profesi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang

digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

REFERENSI

- Agiyanto, Ucuk (2012). "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan", *Hukum Ransendental*, hlm 495.
- Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerjasama dengan Mochtar, Karuwin & Komar). (1999). *Reformasi Hukum Di Indonesia (Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia*. Jakarta: CYBERconsult.
- Anonimous. (2010). " *Reformasi dan eorientasi Pendidikan Tinggi Hukum*" dalam *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi Jilid 1 & 2*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Cet II.
- Budiono, Arief, Siti Syahida Nurani, Ucuk Agiyanto (2015). "Pendidikan Hukum yang Bervisi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *Prosiding Konferensi Nasional ke-6: Sosial dan Politik, Pemikiran Islam, Hukum, Kesehatan*, Yogyakarta, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 8-9 September 2017.
- Bukido, Rosdalina (2006). "Paradigm and Reality of Law Enforcement in Indonesia", *Jurna Ilmiah Al- Syir'ah*, Vol. 4, No 1
- Dwisvimiar, Inge (2011). "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1, No. 3,
- Khambali, Muhammda, "Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1,
- Roihanah, Rif'ah (2015). "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Justicia Islamica*, Vol. 12, No 1,
- Romadan, S. (2021). Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan, *Jurnal Crepido* 3(1), 33-44.

- Sidharta, Arief (2013). "Pendekatan Hukum progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi," dalam Moh. Mahfud MD, Sudharta, Sunaryani Hartono, et.al. *Demokrasi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang), Yogyakarta, Thafa Media.
- Situmaeng, Sahat Maruli Tua (2019). "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1.
- Syaifuddin dan Ade Kosasih (2018). "Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional", *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 2